

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi manusia secara hakiki berkaitan erat dengan keberadaan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi segala aspek kehidupan manusia. Hukum berfungsi menetapkan hak, kewajiban, batasan, dan pedoman bagi setiap individu maupun warga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia ditegaskan sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip supremasi hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai fondasi utama yang mengatur serta mengarahkan seluruh aspek kehidupan dalam kerangka bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, negara berkewajiban untuk senantiasa bertindak sesuai dengan ketentuan hukum serta menjadikan hukum sebagai dasar dan batas dalam setiap pelaksanaan kewenangan pemerintahan, menjamin pelaksanaan prinsip pemisahan kekuasaan, melindungi hak asasi manusia, serta memastikan keberadaan lembaga pengawas yang berperan dalam menegakkan keadilan (Rukmini, 2003: 1).

Seiring dengan perkembangan zaman, norma hukum senantiasa mengalami transformasi guna menyesuaikan diri dengan dinamika sosial yang terus berubah, terutama dalam pengaturan pemanfaatan teknologi. Perkembangan teknologi yang kian pesat meningkatkan ketergantungan manusia pada perangkat modern dalam kehidupan sehari-hari serta menimbulkan dampak positif dan negatif, khususnya melalui kemajuan teknologi informasi dan media sosial, serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, kemajuan sistem hukum, dan perkembangan peradaban manusia (Kadir, 2003: 1).

Kerangka regulasi baru yang dikenal sebagai hukum siber atau hukum telematika berkembang untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam skala global. Bidang hukum ini memadukan unsur telekomunikasi, media, dan teknologi informasi, serta melahirkan berbagai istilah terkait seperti teknologi informasi, ruang maya, dan regulasi siber. Semua istilah

tersebut pada dasarnya merujuk pada sistem jaringan komputer dan internet yang memungkinkan akses virtual dan aktivitas digital. Tantangan utama dalam ranah ini berkaitan dengan sistem elektronik yang memfasilitasi pertukaran data, komunikasi, transaksi digital, serta menyangkut aspek pembuktian dan proses peradilan (Makarim, 2004: 3-5).

Kemajuan teknologi informasi memberi pengaruh besar terhadap praktik hukum, sehingga dibutuhkan penguatan regulasi yang lebih komprehensif. Hukum Acara Perdata berperan penting sebagai mekanisme prosedural untuk menjamin penerapan hukum materiil secara efektif. Aturan ini memastikan penegakan hak dan kewajiban dalam hubungan hukum berbasis teknologi, memberi kepastian hukum, melindungi para pihak, dan mencegah penyalahgunaan teknologi. Karena itu, keselarasan antara perkembangan teknologi dan mekanisme hukum acara menjadi hal yang krusial untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di era digital (Soekanto, 2014: 14).

Menurut ketentuan Pasal 164 *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), hukum acara perdata Indonesia secara tradisional hanya mengakui lima jenis alat bukti, yakni keterangan tertulis, kesaksian, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan teknologi informasi, muncul pengakuan terhadap bentuk alat bukti baru berupa informasi dan dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) undang-undang tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, beserta hasil cetaknya, dinyatakan memiliki kekuatan hukum dan kedudukan yang sah sebagai alat bukti di hadapan hukum (Mertokusumo, 2009: 5-6).

Ketentuan tersebut mempertegas landasan yuridis dalam pemanfaatan teknologi informasi di Indonesia, tidak hanya dengan mengatur pelaksanaan transaksi elektronik, tetapi juga dengan menyediakan perangkat normatif untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hukum yang timbul dari aktivitas digital,

termasuk aspek pembuktian. Dokumen dalam bentuk digital maupun rekaman elektronik pada saat ini diakui memiliki kedudukan hukum yang sejajar dengan alat bukti konvensional dalam praktik peradilan (Subekti, 2010: 25).

Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam menyesuaikan sistem hukumnya dengan dinamika global, di mana aktivitas sosial, ekonomi, dan politik semakin terintegrasi dalam ekosistem digital. Selain itu, regulasi tersebut berperan penting dalam menjamin kepastian hukum serta menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan transaksi elektronik. Kebijakan ini berkontribusi terhadap terwujudnya kepercayaan publik dan terciptanya lingkungan digital yang aman, tertib, serta berkeadilan bagi seluruh warga negara (Subekti, 2010: 27).

Ketentuan mengenai pembuktian tersebut tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pasal tersebut menyebutkan:

1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.
3. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
4. Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
 - b. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, informasi serta dokumen digital memiliki posisi penting karena secara hukum diakui sebagai instrumen yang sah dan mengikat. Data elektronik tidak semata-mata berperan sebagai sarana penyimpanan dan transmisi informasi, melainkan juga memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam proses peradilan, baik dalam ranah perdata maupun pidana. Pengakuan ini menunjukkan adanya perubahan paradigma pembuktian, di mana bukti elektronik diperlakukan setara dengan dokumen fisik. Eksistensi alat bukti digital tidak hanya memperkuat jaminan perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik, tetapi juga berperan dalam meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap sistem dan mekanisme transaksi berbasis teknologi serta stabilitas dalam interaksi digital yang terus berkembang di era teknologi informasi (Mansur, 2009).

Perubahan paradigma pembuktian mulai tampak jelas setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Perubahan regulasi tersebut mempertegas kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum setara dengan alat bukti konvensional. Pasal 5 UU ITE menegaskan bahwa dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan formil dan materiil tertentu. Oleh karena itu, percakapan *WhatsApp* sebagai salah satu bentuk dokumen elektronik memperoleh legitimasi untuk digunakan dalam perkara perdata, termasuk perkara keluarga yang diadili oleh Pengadilan Agama (Makarim, 2010: 221-223).

Doktrin hukum acara, teori pembuktian menegaskan bahwa suatu alat bukti hanya dapat diterima dan digunakan di pengadilan apabila memenuhi sejumlah kriteria tertentu. Kriteria tersebut berfungsi sebagai mekanisme hukum yang bertujuan menjamin keaslian, relevansi, serta validitas dari alat bukti yang diajukan, sehingga dapat memberikan dasar keyakinan yang memadai bagi hakim dalam menilai dan memutus perkara. Adapun kriteria pokok yang harus dipenuhi meliputi (Fuady, 2012: 4):

1. Alat bukti tersebut diperbolehkan oleh undang-undang untuk digunakan dalam proses pembuktian.
2. *Reliability*, yaitu alat bukti tersebut dapat dipercaya keabsahannya (misalnya, tidak mengandung unsur kepalsuan).
3. *Necessity*, yaitu alat bukti tersebut memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta yang disengketakan.
4. *Relevance*, yaitu alat bukti tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan fakta atau isu hukum yang akan dibuktikan.

Aspek relevansi alat bukti menjadi unsur yang sangat penting dan harus dipastikan oleh hakim pada tahap awal proses pembuktian di persidangan. Suatu alat bukti hanya dapat diterima apabila hakim meyakini bahwa bukti tersebut memiliki hubungan erat dengan peristiwa hukum atau dalil yang dipersoalkan. Oleh karena itu, prinsip relevansi berperan sebagai parameter fundamental dalam menilai kelayakan suatu alat bukti, guna memastikan bahwa bukti yang diajukan memiliki keterkaitan langsung dengan substansi perkara serta tidak menyimpang dari pokok sengketa yang diperiksa (Fuady, 2012: 4).

Hakim didalam menilai relevansi harus melakukan analisis yuridis yang cermat melalui serangkaian pertanyaan mendasar terkait keterkaitan antara alat bukti dan fakta yang disengketakan, serta sejauh mana bukti tersebut berkontribusi dalam mengungkap kebenaran materiil perkara. Untuk menentukan tingkat relevansi suatu alat bukti, hakim perlu mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan berikut (Fuady, 2012: 26):

1. Apa yang hendak dibuktikan dengan alat bukti tersebut?
2. Apakah hal yang ingin dibuktikan memiliki nilai material atau substansial terhadap perkara yang sedang diperiksa?
3. Apakah alat bukti tersebut memiliki keterkaitan logis dengan isu hukum atau fakta yang dipersoalkan?
4. Apakah alat bukti tersebut mampu membantu menjelaskan permasalahan secara memadai dan memiliki kekuatan pembuktian yang cukup?

Penilaian terhadap relevansi tidak semata-mata merupakan persoalan teknis dalam tahapan pembuktian, melainkan juga suatu proses analitis dan yuridis yang

menuntut kecermatan, objektivitas, serta integritas hakim dalam menilai nilai pembuktian dan keterkaitan setiap alat bukti dengan perkara yang sedang diperiksa (Fuady, 2012: 26).

Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb dapat dipandang sebagai ilustrasi nyata dalam perkara perceraian yang memanfaatkan alat bukti elektronik berupa percakapan *WhatsApp* sebagai bagian dari dasar pertimbangan hukum majelis hakim dalam menjatuhkan putusan. Dalam perkara *a quo*, Pemohon mengajukan bukti berupa cetakan hasil tangkapan layar (*screenshot*) percakapan antara dirinya dan Termohon yang dilakukan melalui aplikasi *WhatsApp*, yang kemudian dinilai relevansi dan kekuatan pembuktiannya dalam persidangan. Isi percakapan tersebut mengandung ungkapan bernada kasar, emosional, serta pernyataan yang dianggap merendahkan martabat suami (Makarim, 2019: 78-80).

Berdasarkan pertimbangan hakim, bukti tersebut menunjukkan adanya ketidakharmonisan dan keretakan serius dalam hubungan rumah tangga para pihak. Alat bukti elektronik yang diajukan tidak semata-mata memperkuat argumentasi Pemohon terkait adanya perselisihan dan ketidakharmonisan dalam rumah tangga, tetapi juga menghadirkan deskripsi faktual mengenai dinamika emosional serta pola komunikasi para pihak. Kondisi ini merefleksikan bahwa peradilan agama mulai mengakomodasi penggunaan dokumen elektronik sebagai instrumen pembuktian yang dapat dinilai secara yuridis, sepanjang autentisitas dan relevansinya terhadap pokok perkara dapat dibuktikan secara meyakinkan. Perkara tersebut sekaligus menunjukkan adanya transformasi dalam praktik hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama, serta menegaskan urgensi pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai bentuk alat bukti kontemporer yang memiliki signifikansi tinggi dalam merespons perkembangan teknologi informasi di era digital (Mertokusumo, 2009).

Majelis hakim dalam putusan tersebut menegaskan bahwa bukti percakapan *WhatsApp* tetap memiliki nilai pembuktian, meskipun tidak melalui proses verifikasi forensik digital, karena isi percakapan diakui secara langsung oleh termohon dan telah memperoleh legalisasi secara resmi. Oleh karena itu, alat bukti

elektronik tersebut dinilai sah dan relevan untuk digunakan dalam persidangan. Pendekatan ini mencerminkan penerapan asas fleksibilitas dalam hukum acara perdata, di mana hakim tidak semata-mata menitikberatkan pada aspek teknis pembuktian forensik, tetapi juga mempertimbangkan pengakuan para pihak serta keabsahan formal dokumen.

Sikap yudisial tersebut sejalan dengan karakteristik perkara perdata yang bertumpu pada unsur kejujuran, itikad baik, dan legitimasi formal sebagai dasar dalam proses pembuktian. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan upaya peradilan untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, sekaligus mengakomodasi pengaruh dominan teknologi digital dalam komunikasi kontemporer. Perkara ini menegaskan peran strategis hakim dalam menafsirkan posisi bukti elektronik agar tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata serta kebutuhan praktis dalam penyelesaian sengketa modern (Subekti, 2010: 31).

Penerapan bukti percakapan *WhatsApp* dalam proses peradilan menghadirkan sejumlah tantangan yuridis, khususnya terkait dengan kekuatan pembuktian dan validitas hukum dari alat bukti elektronik. Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb, bahwa majelis hakim berpendapat bukti elektronik dapat diterima apabila memenuhi kriteria hukum tertentu, yaitu dapat diakses secara utuh, ditampilkan dengan jelas, memiliki integritas yang terjamin, serta dapat tetap terjaga secara yuridis (Subekti, 2010: 33).

Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang secara tegas mengakui dokumen elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah. Akan tetapi, setidaknya dilakukan analisis forensik digital terhadap percakapan tersebut yang menimbulkan potensi perdebatan mengenai keotentikan dan reliabilitas data, mengingat adanya kemungkinan manipulasi atau perubahan isi yang dapat mereduksi nilai pembuktiannya (Mansur, 2009: 95).

Legitimasi normatif terhadap alat bukti elektronik telah diakui, walaupun praktik penerapannya masih membutuhkan standar prosedural yang lebih ketat guna memastikan tingkat keandalan dan keabsahan bukti. Oleh karena itu, diperlukan pedoman teknis pembuktian elektronik yang komprehensif untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menegakkan keadilan substantif dalam konteks hukum acara di era digital (Harahap, 2017: 498-500).

Kajian mengenai kekuatan pembuktian percakapan *WhatsApp* dalam perkara perdata menjadi kebutuhan akademik yang semakin mendesak. Penelitian terhadap Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb memberikan ilustrasi nyata tentang bagaimana bukti elektronik diterapkan dalam praktik peradilan agama di Indonesia. Putusan tersebut tidak hanya merefleksikan penerapan norma hukum positif yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi juga memperlihatkan penggunaan diskresi hakim dalam menilai validitas dan relevansi alat bukti digital yang diajukan.

Melalui perspektif akademis, kasus ini membuka ruang diskusi yang luas mengenai kepastian hukum, perlindungan hak para pihak yang berperkara, serta implikasi kemajuan teknologi informasi terhadap hukum acara perdata nasional. Analisis semacam ini berkontribusi pada upaya reformasi hukum acara perdata, khususnya dalam merumuskan standar pembuktian elektronik yang terintegrasi dan terukur, guna menghadapi kompleksitas permasalahan hukum di era digital. Oleh sebab itu, kajian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis, karena mendukung pembaruan sistem peradilan Indonesia agar lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika hukum modern (Maskun, 2013: 15-16).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti terdorong untuk melakukan kajian dan analisis mendalam mengenai kekuatan mengikat bukti percakapan *WhatsApp* dalam proses pembuktian perkara perdata, mengingat pesatnya perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem hukum, khususnya dalam hal pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah secara yuridis.

Fenomena ini tampak nyata dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan

Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb, di mana majelis hakim menggunakan percakapan *WhatsApp* sebagai salah satu dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan perkara perceraian. Penelitian ini memiliki urgensi untuk menelaah tingkat legitimasi hukum percakapan *WhatsApp*, baik dari aspek formil maupun materiil, dalam kerangka sistem pembuktian hukum acara perdata di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti menyusun penelitian skripsi dengan judul: “**Analisis Kekuatan Mengikat Bukti Adanya Perselisihan Melalui Percakapan *WhatsApp* Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb)**”.

1.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1.2.1 Penelitian Terdahulu Pertama

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Terbaru
Nama Peneliti	Hasbuddin Khalid dkk.	Moch. Andryansyah
Judul Penelitian	<i>Evidentiary Strength of Quarrel Through WhatsApp Application in Divorce Cases in Court</i> (Kekuatan Bukti Pertengkaran Melalui Aplikasi <i>WhatsApp</i> Dalam Perkara Perceraian)	Analisis Kekuatan Mengikat Bukti Adanya Perselisihan Melalui Percakapan <i>WhatsApp</i> Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb)
Tahun Penelitian	2023	2025
Jenis Sumber Penelitian	Jurnal Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol. 8, No.2, Juli 2023, hlm. 128-141 https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Fokus Utama	Nilai bukti WA dalam perceraian dan kebutuhan pembuktian tambahan	Kekuatan mengikat bukti WA sebagai alat bukti utama/pendukung dalam perselisihan rumah tangga

Objek Penelitian	Perselisihan suami-istri dalam perceraian	Perselisihan rumah tangga pada perkara perdata di PA Pangkalan Balai
Lokasi Kasus yang diteliti	Peradilan agama pada umumnya dalam perceraian	Pengadilan Agama Pangkalan Balai
Metodologi Penelitian	Yuridis Normatif	Yuridis Normatif (pendekatan kasus dan perundang-undangan)

Tabel 1.2.2 Penelitian Terdahulu Kedua

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Terbaru
Nama Peneliti	Ahmad Fauzan Hermawan	Moch. Andryansyah
Judul Penelitian	Analisis Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perceraian (Studi Putusan No. 1392/Pdt.G/2020/PA.JP dan No. 4731/Pdt.G/2020/PA.Grt)	Analisis Kekuatan Mengikat Bukti Adanya Perselisihan Melalui Percakapan <i>WhatsApp</i> Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb)
Tahun Penelitian	2022	2025
Jenis Sumber Penelitian	Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 1443 H/2022 M	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Fokus Utama	Penerapan bukti elektronik (chat WA) pada perkara perceraian	Kekuatan mengikat bukti WA sebagai alat bukti utama/pendukung dalam perselisihan rumah tangga

Objek Penelitian	Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat & Garut tentang bukti elektronik (chat WhatsApp)	Perselisihan rumah tangga pada perkara perdata di PA Pangkalan Balai
Lokasi Kasus yang diteliti	PA Jakarta Pusat & PA Garut	Pengadilan Agama Pangkalan Balai
Metodologi Penelitian	Yuridis Normatif (pendekatan kasus perbandingan)	Yuridis Normatif (pendekatan kasus dan perundang-undangan)

Tabel 1.2.3 Penelitian Terdahulu Ketiga

Keterangan	Penelitian Terdahulu	Penelitian Terbaru
Nama Peneliti	Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon	Moch. Andryansyah
Judul Penelitian	Kekuatan Pembuktian dari Foto Percakapan <i>WhatsApp</i> Tanpa Melalui Proses Digital Forensik	Analisis Kekuatan Mengikat Bukti Adanya Perselisihan Melalui Percakapan <i>WhatsApp</i> Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb)
Tahun Penelitian	2025	2025
Jenis Sumber Penelitian	Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial, Ekonomi Dan Humaniora Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto
Fokus Utama	Kekuatan pembuktian screenshot percakapan <i>WhatsApp</i> tanpa prosedur digital forensik, dianalisis dalam perkara pidana & perspektif hukum Islam	Kekuatan mengikat bukti WA sebagai alat bukti utama/pendukung dalam perselisihan rumah tangga

Objek Penelitian	Screenshot percakapan <i>WhatsApp</i> dalam perkara pidana & hukum Islam	Perselisihan rumah tangga pada perkara perdata di PA Pangkalan Balai
Lokasi Kasus yang diteliti	PN Jakarta Barat (Putusan No. 96/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt) & kajian hukum Islam (Qanun Aceh)	Pengadilan Agama Pangkalan Balai
Metodologi Penelitian	Yuridis Normatif (perundang-undangan, konseptual, kasus)	Yuridis Normatif (pendekatan kasus dan perundang-undangan)

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yaitu suatu pertanyaan yang membutuhkan jawaban dan kebenarannya diperoleh dari penelitian dan kajian data. Adapun rumusan masalah dari latar belakang penelitian skripsi ini, diantaranya :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian percakapan *whatsapp* sebagai alat bukti elektronik dalam proses peradilan?
2. Bagaimana kedudukan percakapan *whatsapp* itu dapat diterima sebagai alat bukti dan seberapa besar nilai kekuatan mengikat pembuktiannya, apakah sebagai alat bukti utama atau pendukung?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yaitu suatu alasan mengapa diadakannya penelitian dan berguna untuk menggambarkan mengenai penelitian tersebut. Adapun tujuan penelitian skripsi ini, diantaranya:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 213/Pdt.G/2021/PA.Pkb dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian percakapan *whatsapp* sebagai alat bukti elektronik dalam proses peradilan.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan percakapan *whatsapp* itu dapat diterima sebagai alat bukti dan seberapa besar

nilai kekuatan mengikat pembuktiannya, apakah sebagai alat bukti utama atau pendukung.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu keuntungan yang diperoleh oleh pihak tertentu jika penelitian telah selesai dilakukan. Manfaat penelitian terbagi menjadi dua, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini berpotensi dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Peradilan Agama. Penelitian ini diharapkan hasilnya dapat memperluas literatur akademik terkait kedudukan dan kekuatan pembuktian bukti elektronik, khususnya percakapan *WhatsApp* dalam proses pembuktian perkara perdata di peradilan agama.
- b. Penelitian ini berpotensi dapat dijadikan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan semua kalangan yang berfokus pada kajian hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, hukum pembuktian, serta perkembangan regulasi mengenai alat bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat bagi pemerintah
Penelitian ini berpotensi dapat memberi rekomendasi yang konstruktif bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih komprehensif dan adaptif terkait dengan pengaturan serta implementasi alat bukti elektronik, khususnya percakapan *WhatsApp* dalam perkara perdata.
- b. Manfaat bagi masyarakat
Penelitian ini berpotensi dapat meningkatkan literasi dan kesadaran hukum masyarakat mengenai status hukum percakapan *WhatsApp* sebagai alat bukti yang sah dalam perkara perdata, sehingga mendorong

masyarakat agar lebih bijaksana dalam menggunakan media komunikasi digital, serta memahami potensi implikasi hukum dari setiap percakapan yang dilakukan dalam menghadapi proses hukum yang melibatkan bukti elektronik.

c. Manfaat bagi universitas

Penelitian ini berpotensi menjadi sumber referensi akademik bagi universitas dalam pengembangan kurikulum yang berkaitan dengan Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Pembuktian, dan Hukum Teknologi Informasi. Hasil penelitian ini mendorong penelitian lanjutan mengenai posisi dan kekuatan bukti elektronik dalam hukum perdata. Kemudian universitas dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai dasar penyelenggaraan seminar atau diskusi ilmiah yang membahas tantangan dan inovasi hukum pembuktian di era digital.

